



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 28.2 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan batas kalurahan sebagai pedoman bagi pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan, perlu mengatur batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN
SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa batas alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
3. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan tepat pada garis batas.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
5. Azimut adalah besarnya sudut yang diapit oleh garis yang ditentukan dengan garis Utara-Selatan (dihitung menurut perputaran jarum jam mulai dari titik utara dengan limit 0° — 360°).
6. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.

11. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
12. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 3

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik, Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik, Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik, Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok.

Pasal 4

Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik terdiri atas padukuhan sebagai berikut:

- a. Taraman;

- b. Ngemplak;
- c. Gadingan;
- d. Pedak;
- e. Dukuh;
- f. Gentan;
- g. Nglaban;
- h. Palgading
- i. Tambakan;
- j. Lojajar;
- k. Ngentak;
- l. Jaban;
- m. Dayu;
- n. Banteng;
- o. Prujakan;
- p. Ngabean Kulon; dan
- q. Ngabean Wetan.

Pasal 5

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik, sebagai berikut:

- a. dimulai dari PABU 34.04.12.2001-2003-2005 96 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 20,949''$ BT dan $7^{\circ} 42' 54,764''$ LS azimuth 103° dan jarak 6,8 m (enam koma delapan meter) yang merupakan simpul batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Dayakan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Rejodani II Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik, yang berada di as Sungai Boyong, kemudian mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga memotong Sungai Trasi, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 41 m (empat puluh satu meter) lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 95 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 22,791''$ BT dan $7^{\circ} 42' 56,888''$ LS batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Dayakan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 94 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 23,864''$ BT dan $7^{\circ} 42' 59,256''$ LS batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Dayakan Kalurahan

Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik, lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas persil lebih kurang 10 m (sepuluh meter) lalu mengarah ke barat hingga as Sungai Boyong, lalu mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Boyong hingga PBU 34.04.12.2003-2005 93 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 21,983''$ BT dan $7^{\circ} 43' 21,879''$ LS batas antara Padukuhan Jaban Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Dayakan Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;

- c. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 73 m (tujuh puluh tiga meter) hingga as Jalan Kapten Haryadi, lalu mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kapten Haryadi hingga TK34.04.12.2003-12.2005-001 dengan koordinat $110^{\circ}23'34,038''$ BT dan $7^{\circ}43'29,209''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 24 m (dua puluh empat meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang hingga 16 m (enam belas meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 17 m (tujuh belas meter), lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas persil lebih kurang 31 m (tiga puluh satu meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 31 m (tiga puluh satu meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 20 m (dua puluh meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 66 m (enam puluh enam meter), lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas persil lebih kurang 21 m (dua puluh satu meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK34.04.12.2003-12.2005-002 dengan koordinat $110^{\circ}23'33,325''$ BT dan $7^{\circ}43'37,912''$ LS;
- d. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK34.04.12.2003-12.2005-003 dengan koordinat $110^{\circ}23'36,972''$ BT dan $7^{\circ}43'38,789''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 145 m (seratus empat puluh lima meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 47 m (empat puluh tujuh meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 92 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 38,399''$ BT dan $7^{\circ} 43' 44,157''$ LS batas antara Padukuhan Jaban Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngebel Gede Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti as Jalan Taman Merapi hingga memotong Jalan Garuda, lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 63 m (enam puluh tiga meter) lalu

mengarah ke timur mengikuti parit lebih kurang 123 m (seratus dua puluh tiga meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK34.04.12.2003-12.2005-004 dengan koordinat $110^{\circ}23'45,441''$ BT dan $7^{\circ}43'43,735''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti parit lebih kurang 28 m (dua puluh delapan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah hingga PBU 34.04.12.2003-2005 91 dengan koordinat $110^{\circ}23'47,690''$ BT dan $7^{\circ}43'44,716''$ LS batas antara Padukuhan Dayu Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngebel Gede Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;

- f. selanjutnya garis batas mengarah ke barat daya mengikuti as Sungai Pelang hingga memotong Jalan Kaliurang dan ditandai dengan PABU 34.04.12.2003-2005 90 dengan koordinat $110^{\circ}23'50,028''$ BT dan $7^{\circ}43'52,464''$ LS pada azimuth 259° dengan jarak 12,7 m (dua belas koma tujuh meter) batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gondangan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik, lalu mengarah ke tenggara mengikuti as Sungai Pelang hingga TK34.04.12.2003-12.2005-005 dengan koordinat $110^{\circ}23'50,526''$ BT dan $7^{\circ}43'53,157''$ LS, lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 8 m (delapan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 7 m (tujuh meter), lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 7 m (tujuh meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 6 m (enam meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil lebih kurang 22 m (dua puluh dua meter), lalu mengarah ke barat hingga as Jalan Kaliurang lalu mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Kaliurang hingga TK34.04.12.2003-12.2005-006 dengan koordinat $110^{\circ}23'51,298''$ BT dan $7^{\circ}43'49,955''$ LS;
- g. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti as ruas Jalan Dayu-Tiyasan lebih kurang 15 m (lima belas meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 5 m (lima meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 33 m (tiga puluh tiga meter), kemudian mengarah ke timur laut hingga bertemu ruas Jalan Dayu-Tiyasan, lalu mengarah ke tenggara mengikuti as ruas Jalan Dayu-Tiyasan lebih kurang 7 m (tujuh meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 89 dengan koordinat $110^{\circ}23'54,855''$ BT dan $7^{\circ}43'45,647''$ LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik

dengan Padukuhan Gondangan Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;

- h. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 8 m (delapan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 55 m (lima puluh lima meter) hingga memotong Jalan Perumahan Bale Hinggil, lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 4 m (empat meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 5 m (lima meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 30 m (tiga puluh meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil lebih kurang 11 m (sebelas meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 88 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 59,455''$ BT dan $7^{\circ} 43' 42,481''$ LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gandok Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;
- i. selanjutnya garis batas ke barat mengikuti as ruas Jalan Dayu-Krapyak hingga as Jalan Kaliurang, lalu mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kaliurang lebih kurang 11 m (sebelas meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 87 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 51,070''$ BT $7^{\circ} 43' 40,703''$ LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gondangan Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;
- j. selanjutnya garis batas mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK34.04.12.2003-12.2005-007 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 52,570''$ BT dan $7^{\circ} 43' 36,991''$ LS, lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 16 m (enam belas meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 8 m (delapan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 86 dengan koordinat $110^{\circ} 23' 58,246''$ BT dan $7^{\circ} 43' 37,443''$ LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gondangan Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik;
- k. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Kaliurang lebih kurang 15 m (lima belas meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 80 m (delapan puluh meter), lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah hingga as ruas Jalan Gondangan-Tambakan, lalu mengarah ke timur laut mengikuti as ruas Jalan Gondangan-Tambakan hingga TK34.4.12.2003-12.2005-008

dengan koordinat 110°24'5,166" BT dan 7°43'33,650" LS lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 85 dengan koordinat 110° 24' 6,023" BT dan 7° 43' 33,916" LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gondangan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;

- l. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2005-009 dengan koordinat 110°24'9,529" BT dan 7°43'29,794" LS, lalu mengarah ke utara mengikuti as Sungai Banci hingga memotong Jalan Kaliurang, lalu tetap mengikuti as Sungai Banci hingga PBU 34.04.12.2003-2005 84 dengan koordinat 110° 24' 11,814" BT dan 7° 43' 7,714" LS batas antara Padukuhan Gentan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngalangan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- m. selanjutnya garis batas mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 14 m (empat belas meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga as Sungai Banci, lalu mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Banci hingga TK34.04.12.2003-12.2005-010 dengan koordinat 110°24'16,440" BT dan 7°43'6.636" LS yang merupakan as Jalan Kaliurang, lalu batas mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Kaliurang hingga PBU 34.04.12.2003-2005 83 dengan koordinat 110° 24' 17,220" BT dan 7° 43' 4,742" LS batas antara Padukuhan Gentan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngalangan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- n. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga as Sungai Banci, lalu mengarah ke utara mengikuti as Sungai Banci hingga TK34.04.12.2003-12.2005-011 dengan koordinat 110°24'18,149" BT dan 7°42'39,159" LS, lalu mengarah ke timur mengikuti parit hingga as ruas Jalan Candi Dukuh-Gadingan, lalu mengarah ke selatan mengikuti as ruas Jalan Candi Dukuh-Gadingan hingga PBU 34.04.12.2003-2005 82 dengan koordinat 110° 24' 20,971" BT dan 7° 42' 40,035" LS batas antara Padukuhan Gadingan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Bulusan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- o. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti pematang sawah hingga TK34.04.12.2003-12.2005-012 dengan koordinat 110°24'24.921" BT dan 7°42'40.863" LS, lalu mengarah ke barat laut mengikuti parit lebih

kurang 48 m (empat puluh delapan meter) hingga pertigaan parit, lalu mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah lebih kurang 43 m (empat puluh tiga meter), lalu mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah lebih kurang 12 m (dua belas meter), lalu mengarah ke barat mengikuti pematang sawah lebih kurang 17 m (tujuh belas meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil lebih kurang 8 m (delapan meter) lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 9 m (sembilan meter), lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 22 m (dua puluh dua meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah hingga memotong ruas Jalan Candi Dukuh-Gadingan, lalu mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu parit, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2005-013 dengan koordinat $110^{\circ}24'20,005''$ BT dan $7^{\circ}42'33,962''$ LS, lalu mengarah ke barat mengikuti pematang sawah hingga PBU 34.04.12.2003-2005 81 dengan koordinat $110^{\circ}24'18,836''$ BT dan $7^{\circ}42'33,484''$ LS batas antara Padukuhan Pedak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Candi Dukuh Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;

- p. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Banci hingga TK34.04.12.2003-12.2005-014 dengan koordinat $110^{\circ}24'21,382''$ BT dan $7^{\circ}42'30,460''$ LS, lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah hingga as ruas Jalan Candi Dukuh-Gadingan, lalu mengarah ke barat daya mengikuti as ruas Jalan Candi Dukuh-Gadingan hingga PBU 34.04.12.2003-2005 80 dengan koordinat $110^{\circ}24'23,966''$ BT dan $7^{\circ}42'31,959''$ LS batas antara Padukuhan Pedak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Candi III Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- q. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti pematang sawah lebih kurang 68 m (enam puluh delapan meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lebih kurang lebih kurang 7 m (tujuh meter), lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah lebih kurang 18 m (delapan belas meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lebih kurang 38 m (tiga puluh delapan meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah lebih kurang 18 m (delapan belas meter) lalu mengarah ke tenggara mengikuti parit hingga pertigaan parit, lalu mengarah ke timur laut mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2005-015 dengan koordinat $110^{\circ}24'31,481''$ BT dan $7^{\circ}42'34,894''$ LS,

- lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 79 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 34,852''$ BT dan $7^{\circ} 42' 33,950''$ LS batas antara Padukuhan Pedak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Candi III Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- r. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Kaliurang lebih kurang 40 m (empat puluh meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2005-016 dengan koordinat $110^{\circ}24'36,456''$ BT dan $7^{\circ}42'34,115''$ LS, lalu mengarah ke timur laut mengikuti parit hingga PBU 34.04.12.2003-2005 78 yang berada di pertigaan jalan dengan koordinat $110^{\circ} 24' 37,209''$ BT dan $7^{\circ} 42' 33,645''$ LS batas antara Padukuhan Pedak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Candi III Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
- s. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti parit lebih kurang 22 m (dua puluh dua meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti parit hingga ruas Jalan Ngemplak-Candi III, lalu mengarah ke tenggara mengikuti as ruas Jalan Ngemplak-Candi III lebih kurang 78 m (tujuh puluh delapan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2005-017 dengan koordinat $110^{\circ}24'44,488''$ BT dan $7^{\circ}42'35,709''$ LS, lalu mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 29 m (dua puluh sembilan meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2003-2005 77 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 45,564''$ BT dan $7^{\circ} 42' 35,243''$ LS batas antara Padukuhan Ngemplak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Candi III Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik; dan
- t. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti as Sungai Klanduan hingga TK34.04.12.2003-12.2005-018 dengan koordinat $110^{\circ}24'47,992''$ BT dan $7^{\circ}42'40,106''$ LS, lalu mengarah ke timur laut mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan koordinat $110^{\circ}24'50,060''$ BT dan $7^{\circ}42'37,984''$ LS yang merupakan pertigaan parit simpul batas Padukuhan Ngemplak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mendi Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Candi Karang Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik.

Pasal 6

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik, sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK34.04.11.2004-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat $110^{\circ}25'8,935''$ BT dan $7^{\circ}43'19,167''$ LS batas antara Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngebo Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Krandon Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak yang berupa parit, garis batas mengarah ke utara mengikuti parit hingga memotong jalan Taraman Raya, tetap mengarah ke utara mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2004-001 dengan koordinat $110^{\circ}25'10,292''$ BT dan $7^{\circ}43'0,317''$ LS lalu mengarah ke barat laut lebih kurang 20 m (dua puluh meter), kemudian mengarah ke utara mengikuti parit hingga PBU 34.04.12.2003-2004 69 dengan koordinat $110^{\circ}25'9,065''$ BT dan $7^{\circ}42'57,488''$ LS batas antara Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Nglengkong Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik;
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti as ruas Jalan Calukan-Surirejo lebih kurang 59 m (lima puluh sembilan meter), lalu mengarah ke barat mengikuti as jalan cor hingga memotong Sungai Buntung, lalu mengarah ke barat laut mengikuti parit hingga PABU 34.04.12.2003-2004 70 dengan koordinat $110^{\circ}24'56,530''$ BT dan $7^{\circ}42'54,453''$ LS pada azimuth 87° dan jarak 6,2 m (enam koma dua meter) batas antara Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Nglengkong Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik;
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti as ruas Jalan Taraman-Nglengkong hingga TK34.04.12.2003-12.2004-002 dengan koordinat $110^{\circ}25'0,399''$ BT dan $7^{\circ}42'48,100''$ LS, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah lebih kurang 66 m (enam puluh enam meter) lalu mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah lebih kurang 15 m (lima belas meter), kemudian mengarah ke utara mengikuti pematang sawah lebih kurang 18 m (delapan belas meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah lebih kurang 8 m (delapan meter), kemudian mengarah ke utara mengikuti pematang sawah lebih kurang 16 m (enam belas meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah hingga PBU 34.04.12.2003-2004 71 dengan koordinat $110^{\circ}24'59,108''$ BT dan $7^{\circ}42'45,299''$ LS batas antara

Padukuhan Ngemplak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mendiro Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik;

- d. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Pacet hingga PBU 34.04.12.2003-2004 72 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 57,366''$ BT dan $7^{\circ} 42' 39,131''$ LS batas antara Padukuhan Ngemplak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mendiro Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik; dan
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti parit hingga ruas Jalan Mendiro-Taraman, lalu mengarah ke barat memotong ruas Jalan Mendiro-Taraman, lalu tetap mengarah ke barat mengikuti as jalan *conblock* Padukuhan Ngemplak hingga TK34.04.12.2003-12.2004-003 dengan koordinat $110^{\circ}24'50,538''$ BT dan $7^{\circ}42'39,043''$ LS, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-12.2004-12.2005-000 dengan koordinat $110^{\circ}24'50,060''$ BT dan $7^{\circ}42'37,984''$ LS simpul batas antara Padukuhan Candi Karang Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mendiro Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Ngemplak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik berupa pertigaan parit.

Pasal 7

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak, sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK34.04.11.2004-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat $110^{\circ}25'8,904''$ BT dan $7^{\circ}43'19,173''$ LS simpul batas antara Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Ngebo Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Krandon Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak yang berupa parit, kemudian mengarah ke barat mengikuti as Jalan Padukuhan Calukan lebih kurang 49 m (empat puluh sembilan meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK34.04.11.2004-12.2003-001 dengan koordinat $110^{\circ}25'2,659''$ BT dan $7^{\circ}43'18,179''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 7 m (tujuh meter);
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 74 m (tujuh puluh empat meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil lebih kurang 23 m (dua puluh tiga meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga PBU.116 dengan koordinat $110^{\circ}24'57,899''$ BT dan $7^{\circ}43'17,501''$ LS batas antara

- Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Krandon Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak; dan
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti as Jalan Walisongo, hingga bertemu Jalan Yudistiro, kemudian mengarah ke barat mengikuti as Jalan Yudistiro hingga PKBU.060 Koordinat $110^{\circ}24'44,798''$ BT dan $7^{\circ}43'12,000''$ LS batas antara Padukuhan Taraman Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Krandon Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak, kemudian mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Klanduan hingga TK34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ}24'43,976''$ BT dan $7^{\circ}43'38,628''$ LS yang merupakan as Sungai Klanduan batas antara Padukuhan Palgading Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Plosokuning IV Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Krandon Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak.

Pasal 8

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik, sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 5,08''$ BT dan $7^{\circ} 43' 54,01''$ LS simpul batas antara Padukuhan Plosokuning II Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Tiyan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dan Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik yang terletak di as Sungai Buntung, kemudian mengarah ke utara mengikuti as Sungai Buntung sampai TK34.04.12.2002-12.2003-001 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 9,05''$ BT dan $7^{\circ} 43' 44,91''$ LS yang terletak di Jembatan Tempel;
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti ruas Jalan Dayu-Krapyak lebih kurang 489 m (empat ratus delapan puluh sembilan meter) sampai bertemu pertigaan jalan, kemudian mengarah ke timur mengikuti parit sampai PBU 34.04.12.2002-2003 68 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 27,69''$ BT dan $7^{\circ} 43' 50,23''$ LS batas antara Padukuhan Gantalan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Nglaban Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti parit lebih kurang 7 m (tujuh meter) sampai as Sungai Tempel, kemudian mengarah ke utara mengikuti as Sungai Tempel sampai TK34.04.12.2002-12.2003-002 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 29,01''$ BT dan $7^{\circ} 43' 39,45''$ LS, kemudian

mengarah ke timur laut mengikuti batas persil sampai PBU 34.04.12.2002-2003 67 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 29,35''$ BT dan $7^{\circ} 43' 38,63''$ LS batas antara Padukuhan Plosokuning IV Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Palgading Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;

- d. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah lebih kurang 35 m (tiga puluh lima meter), kemudian mengarah ke timur mengikuti parit lebih kurang 107 m (seratus tujuh meter), kemudian mengarah ke timur mengikuti tepi selatan jalan usaha tani sampai TK34.04.12.2002-12.2003-003 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 35,63''$ BT dan $7^{\circ} 43' 41,5''$ LS;
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke barat daya lebih kurang 5 m (lima meter), kemudian mengarah ke selatan mengikuti batas persil sampai memotong Jalan Kaliurang Timur, kemudian mengarah ke timur mengikuti sisi selatan Jalan Kaliurang Timur lebih kurang 8 m (delapan meter), kemudian mengarah ke tenggara mengikuti batas persil sampai PBU 34.04.12.2002-2003 66 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 38,18''$ BT dan $7^{\circ} 43' 44,98''$ LS batas antara Padukuhan Plosokuning IV Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Palgading Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- f. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 44 m (empat puluh empat meter), kemudian mengarah ke utara mengikuti batas persil sampai pertigaan jalan lebih kurang 31 m (tiga puluh satu meter), kemudian mengarah ke utara mengikuti ruas Jalan Dukuh-Palgading lebih kurang 153 m (seratus lima puluh tiga meter) sampai TK34.04.12.2002-12.2003-004 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 37,92''$ BT dan $7^{\circ} 43' 37,83''$ LS; dan
- g. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti batas persil dari Makam Gading Bumi Loyo sampai TK34.04.12.2002-12.2003-005 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 39,07''$ BT dan $7^{\circ} 43' 36,11''$ LS, kemudian mengarah ke timur mengikuti Jalan Masjid sampai TK34.04.12.2002-12.2003-006 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 42,63''$ BT dan $7^{\circ} 43' 36,43''$ LS, kemudian mengarah ke selatan mengikuti as jalan cor Padukuhan Palgading lebih kurang 44 m (empat puluh empat meter), kemudian mengarah ke timur mengikuti batas persil sampai TK34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ} 24' 43,98''$ BT dan $7^{\circ} 43' 38,63''$ LS simpul batas antara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan

Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak yang terletak di as Sungai Klanduan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ}24'5,076''$ BT dan $7^{\circ}43'54,007''$ LS simpul batas antara Padukuhan Plosokuning II Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Tiyasan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dan Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik yang terletak di as Sungai Buntung, kemudian mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 114 m (seratus empat belas meter), lalu batas mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung Tiyasan sampai PKBU.064 dengan koordinat $110^{\circ}24'0,205''$ BT dan $7^{\circ}43'54,348''$ LS batas antara Padukuhan Tambakan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Tiyasan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok;
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Sidomukti hingga TK34.04.07.2003-12.2003-001 dengan koordinat $110^{\circ}23'57,988''$ BT dan $7^{\circ}44'0,452''$ LS, lalu mengarah ke barat daya mengikuti parit hingga TK34.04.12.2003-07.2003-002 dengan koordinat $110^{\circ}23'56,745''$ BT dan $7^{\circ}44'3,877''$ LS yang merupakan percabangan parit, kemudian mengarah ke selatan mengikuti parit yang berada di barat hingga TK34.04.07.2003-12.2003-003 koordinat $110^{\circ}23'55,128''$ BT dan $7^{\circ}44'6,529''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-004 dengan koordinat $110^{\circ}23'52,405''$ BT dan $7^{\circ}44'9,655''$ LS;
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 23 m (dua puluh tiga meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 13 m (tiga belas meter), lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-005 dengan koordinat $110^{\circ}23'51,594''$ BT dan $7^{\circ}44'12,76''$ LS, lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 5 m (lima meter), lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga as Sungai Padukuhan Tiyasan, lalu mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Padukuhan Tiyasan hingga TK34.04.07.2003-12.2003-006 dengan koordinat $110^{\circ}23'48,323''$ BT dan $7^{\circ}44'20,255''$ LS;

- d. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti batas persil dan membelah Masjid Darul Muttaqin, lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil memotong permukiman Padukuhan Manukan Kalurahan Condongcatur sampai TK34.04.07.2003-12.2003-007 dengan koordinat $110^{\circ}23'49,245''$ BT dan $7^{\circ}44'27,751''$ LS di Jalan Gambir Anom, lalu mengarah ke tenggara memotong Jalan Gambir Anom, kemudian mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-008 dengan koordinat $110^{\circ}23'50,362''$ BT dan $7^{\circ}44'32,566''$ LS, lalu mengarah ke barat lebih kurang 9 m (sembilan meter), kemudian mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-009 dengan koordinat $110^{\circ}23'49,904''$ BT dan $7^{\circ}44'36,009''$ LS;
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke barat daya mengikuti parit hingga TK34.04.07.2003-12.2003-010 dengan koordinat $110^{\circ}23'49,940''$ BT dan $7^{\circ}44'36,912''$ LS, lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 33 m (tiga puluh tiga meter), lalu mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 7 m (tujuh meter), lalu mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 5 m (lima meter), lalu mengarah ke tenggara mengikuti batas persil lebih kurang 16 m (enam belas meter), kemudian mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 36 m (tiga puluh enam meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 13 m (tiga belas meter), kemudian mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-011 dengan koordinat $110^{\circ}23'49,626''$ BT dan $7^{\circ}44'41,012''$ LS;
- f. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti parit hingga PKBU.065 dengan koordinat $110^{\circ}23'48,869''$ BT dan $7^{\circ}44'43,361''$ LS batas antara Padukuhan Ngabean Wetan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Manukan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, lalu mengarah ke selatan memotong Jalan Garuda, lalu mengarah ke selatan mengikuti parit, lalu mengarah ke barat mengikuti parit hingga PKBU.066 dengan koordinat $110^{\circ}23'44,335''$ BT dan $7^{\circ}45'4,510''$ LS batas antara Padukuhan Ngabean Wetan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gejayan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok;
- g. selanjutnya garis batas mengarah ke barat mengikuti parit hingga as Sungai Pelang, lalu mengarah ke utara mengikuti as Sungai Pelang hingga TK34.04.07.2003-12.2003-012 dengan koordinat $10^{\circ}23'38,239''$ BT dan $7^{\circ}44'41,653''$ LS, lalu mengarah ke barat mengikuti ruas Jalan

Padukuhan Ngabean Kulon-Sengkan lebih kurang 17 m (tujuh belas meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2003-013 dengan koordinat $110^{\circ}23'33,880''$ BT dan $7^{\circ}44'41,750''$ LS, lalu mengarah ke selatan mengikuti parit hingga TK34.04.07.2003-12.2003-014 dengan koordinat $110^{\circ}23'32,273''$ BT dan $7^{\circ}44'43,288''$ LS merupakan Jalan Sinai;

- h. selanjutnya garis batas mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Sinai lebih kurang 26 m (dua puluh enam meter), lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 57 m (lima puluh tujuh meter), lalu mengarah ke barat mengikuti Jalan Nasaret lebih kurang 47 m (empat puluh tujuh meter), lalu mengarah ke barat mengikuti jalan pertolongan lebih kurang 10 m (sepuluh meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga as Sungai Buntung;
- i. selanjutnya garis batas kearah barat mengikuti as Sungai Buntung hingga TK34.04.07.2003-12.2003-015 dengan koordinat $110^{\circ}23'26,415''$ BT dan $7^{\circ}44'40,158''$ LS, kemudian mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 16 m (enam belas meter), lalu mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 30 m (tiga puluh meter), lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 12 m (dua belas meter), lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga PBU.118 dengan koordinat $110^{\circ}23'24,306''$ BT dan $7^{\circ}44'36,326''$ LS batas antara Padukuhan Ngabean Kulon Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Kentungan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok;
- j. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kaliurang Km 5,5 lebih kurang 14 m (empat belas meter), lalu mengarah ke barat mengikuti as Sungai Buntung hingga TK34.04.07.2003-12.2003-016 dengan koordinat $110^{\circ}23'22,681''$ BT dan $7^{\circ}44'31,549''$ LS, lalu mengarah ke barat laut mengikuti Gang Kenanga hingga TK34.04.07.2003-12.2003-017 dengan koordinat $110^{\circ}23'19,811''$ BT dan $7^{\circ}44'29,391''$ LS, lalu mengarah ke utara mengikuti Jalan Kopen II hingga pertigaan Jalan Kopen II dan Gang Cempaka, lalu mengarah ke barat laut mengikuti batas persil dan memotong permukiman hingga PBU.119 dengan koordinat $110^{\circ}23'16,524''$ BT dan $7^{\circ}44'20,865''$ LS batas antara Padukuhan Banteng Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Kayen Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok; dan

- k. selanjutnya garis batas mengarah ke barat laut mengikuti batas persil memotong permukiman hingga TK34.04.07.2003-12.2003-018 dengan koordinat $110^{\circ}23'10,318''$ BT dan $7^{\circ}44'11,419''$ LS, lalu mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK34.04.07.2003-12.2001-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ}23'9,808''$ BT dan $7^{\circ}44'6,695''$ LS simpul batas antara Padukuhan Banteng Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Wonorejo Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Kayen Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok.

Pasal 10

Batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik, sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Padukuhan Rejodani II Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dan Padukuhan Dayakan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik yang ditandai dengan PABU 34.04.12.2001-2003-2005 96 dengan koordinat $110^{\circ}23'20,949''$ BT dan $7^{\circ}42'54,764''$ LS garis batas mengarah ke barat mengikuti batas persil sampai pada PBU 34.04.12.2001-2003 111 dengan koordinat $110^{\circ}23'19,735''$ BT dan $7^{\circ}42'54,444''$ LS Padukuhan Rejodani II Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- b. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti parit lebih kurang 15 m (lima belas meter), kemudian garis batas mengarah ke barat mengikuti parit lebih kurang 29 m (dua puluh sembilan meter), kemudian garis batas mengarah ke selatan mengikuti parit lebih kurang 28 m (dua puluh delapan meter) sampai pada pertigaan parit, kemudian garis batas mengarah ke barat mengikuti parit lebih kurang 6 m (enam meter) lalu mengarah ke selatan mengikuti parit hingga memotong Jalan Pelajar sampai pada TK34.04.12.2001-12.2003-001 dengan koordinat $110^{\circ}23'13,120''$ BT dan $7^{\circ}43'6,697''$ LS kemudian mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK34.04.12.2001-12.2003-002 dengan koordinat $110^{\circ}23'11,730''$ BT dan $7^{\circ}43'7,407''$ LS kembali ke parit kemudian mengarah ke barat daya mengikuti parit sampai bertemu PBU 34.04.12.2001-2003 112 dengan koordinat $110^{\circ}23'5,317''$ BT dan $7^{\circ}43'12,809''$ LS batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo

Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Wonorejo Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik;

- c. selanjutnya garis batas mengarah ke barat daya mengikuti as ruas jalan Padukuhan Wonorejo-Lojajar hingga TK34.04.12.2001-12.2003-003 dengan koordinat $110^{\circ}23'4,466''$ BT dan $7^{\circ}43'13,902''$ LS, kemudian mengarah ke selatan mengikuti parit memotong Jalan Kapten Hariyadi, lalu mengarah ke selatan mengikuti parit hingga PBU 34.04.12.2001-2003 113 dengan koordinat $110^{\circ}22'55,018''$ BT dan $7^{\circ}43'38,099''$ LS batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mudal Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik;
- d. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti parit hingga memotong parit besar, kemudian garis batas mengarah ke selatan mengikuti parit sampai pada PBU 34.04.12.2001-2003 114 dengan koordinat $110^{\circ}22'56,377''$ BT dan $7^{\circ}43'41,832''$ LS batas antara Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Mudal Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik;
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pertigaan jalan tanah, kemudian garis batas mengarah ke timur mengikuti as pematang sawah lebih kurang 163 m (seratus enam puluh tiga meter) hingga memotong Jalan Umbul Permai kemudian garis batas mengarah ke timur mengikuti batas persil sampai bertemu Jalan Graha Sindu Asri, kemudian mengarah ke timur mengikuti Jalan Graha Sindu Asri hingga memotong Jalan Mawar, kemudian mengarah ke timur mengikuti jalan tanah hingga PBU 34.04.12.2001-2003 115 dengan koordinat $110^{\circ}23'15,254''$ BT dan $7^{\circ}43'48,194''$ LS batas antara Padukuhan Ngentak Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Sumberan Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik; dan
- f. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Boyong sampai pada TK34.04.07.2003-12.2001-12.2003-000 dengan koordinat $110^{\circ}23'9,808''$ BT dan $7^{\circ}44'6,695''$ LS yang merupakan simpul batas antara Padukuhan Banteng Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Nglempongsari Kalurahan Sariharjo dan Padukuhan Kayen Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok yang berupa as Sungai Boyong.

Pasal 11

Luas wilayah administrasi Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik adalah 6,1 km² (enam koma satu kilometer per segi).

Pasal 12

Deskripsi batas Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam peta batas sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

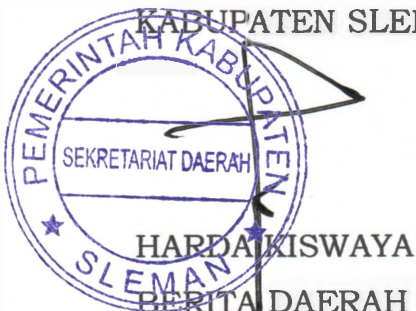
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Agustus 2022



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



HARDAKISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 20.2